



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 298 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2023-2028

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2014, tentang Pembentukan Tim dan Tata Cara Seleksi Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 371);
 6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor R/2794/BPR2-BHKL/KETUA/KD.02.05/VI/2023 Tanggal 14 Juni 2023 Perihal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2023-2028;
 2. Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2023-2028 tanggal 10 Juli 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2023-2028, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2023-2028, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I;
 - c. Wakil Ketua II;
 - d. Wakil Ketua III; dan
 - e. Wakil Ketua IV.
- KETIGA : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana Diktum KEDUA mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Wakil Ketua I Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana Diktum KEDUA mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua I berwenang:
- a. menyusun strategi pengumpulan zakat;

- b. mengelola dan mengembangkan data Muzaki;
- c. melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat;
- d. mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
- e. melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat;
- f. melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki;
- g. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat;
- h. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;
- j. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai kebijakan Rapat Pleno.

KELIMA

- : Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana Diktum KEDUA mempunyai tugas melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua II berwenang:
 - a. menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. mengelola dan mengembangkan data Mustahik;
 - c. melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - d. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

KEENAM


- : Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana Diktum KEDUA mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua III berwenang:
 - a. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - c. melakukan evaluasi tahunan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat;
 - d. melaksanakan pengelolaan keuangan
 - e. melaksanakan sistem akuntansi zakat;
 - f. menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
 - g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

KETUJUH

- : Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana Diktum KEDUA mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua IV berwenang:
- a. menyusun strategi pengelolaan amil zakat;
 - b. menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS;
 - c. menyusun perencanaan amil zakat;
 - d. melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat;
 - e. menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
 - f. melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
 - g. melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional provinsi/pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota;
 - h. melakukan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 JULI 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR

Tembusan Yth:

1. Badan Amil Zakat Nasional RI di Jakarta;
2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan.